

ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF

Hendra Wijaya¹, Indra Yuliawan², Adhi Budi Susilo³^{1,2,3}Universitas Ngudi Waluyo

Email Korespondensi: indrayuliawan@unw.ac.id

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan *library research* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor, Debitor.

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.

Keyword: Bankruptcy, Postponement of Debt Payment Obligations, Creditor, Debtor.

Pendahuluan

Perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kondisi perekonomian nasional terutama pada pertengahan tahun 1997. Pada masa itu, nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap kurs mata uang US\$ dari sekitar Rp5.000 (lima ribu rupiah) per US\$ pada akhir tahun 1997 menjadi Rp16.000 (enam belas ribu rupiah) per US\$ pada pertengahan tahun 1998. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk, dari yang sebelumnya positif sekitar 6%-7% (enam persen sampai tujuh persen) telah berkontraksi menjadi -13% (minus tiga belas persen) hingga -14% (minus empat belas persen). Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10% (sepuluh persen) menjadi

sekitar 70% (tujuh puluh persen). Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangya terhadap para kreditur sehingga berujung pada kebangkrutan (pailit).¹

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Terkait dengan harta pailit debitur yang masuk dalam *boedel* pailit, hal ini merupakan akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang perlu mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu adalah kurator, pengadilan niaga, hakim pengawas dan lain-lain.²

Contoh dari *rule of reason* dalam kepailitan adalah tindakan penyegelan harta pailit berdasarkan perintah dari hakim pengawas. Hal ini tentunya sangat merugikan debitur yang masih solven sehingga tindakan tersebut justru dapat memperburuk situasi keuangan dan/atau usaha milik debitur. Debitur yang pada awalnya masih solven akhirnya menjadi insolven dan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Namun, dalam proses kepailitan pada dasarnya dimungkinkan upaya perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”).

PKPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). PKPU adalah prosedur hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud (pada umumnya) untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Di samping itu, debitur diharapkan masih dapat mempertahankan usahanya melalui upaya upaya penyehatan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

PKPU (*Suspension of Payment*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga kepada pihak kreditur dan debitur untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³

Berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU, dijelaskan bahwa permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh pihak debitur, tetapi pihak kreditur juga dimungkinkan untuk mengajukan PKPU. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa permohonan PKPU diprioritaskan dalam penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur sehingga asas kelangsungan usaha dan keadilan dalam penyelesaian utang dapat terwujud.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PKPU dalam Kepailitan?
2. Bagaimana akibat dari PKPU khususnya dalam Rencana Perdamaian?

¹ Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 3.

² Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 61.

³ *Ibid*, 175

Hasil Penelitian

Implementasi PKPU dalam Kepailitan

Peran lembaga kepailitan pada dasarnya sangat penting untuk menjamin para pihak yaitu debitur dan kreditur mendapat keadilan dari proses kepailitan. **Edward A. Haman** mendefinisikan kepailitan sebagai berikut: “*bankruptcy is a legal procedure that allows you to get out of oppressive debt and get a fresh start financially.*”⁴

Dengan kata lain, kepailitan adalah suatu prosedur hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk keluar dari utang dan memulai lagi usahanya. Di sisi lain, menurut **Sri Redjeki Hartono**, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitu⁵:

Sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada para kreditur; dan

Memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Kepailitan merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”). Adapun, tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam UUK-PKPU antara lain:

- a. Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya;
- b. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya;
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu;
- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan;
- e. Memberikan kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang; dan
- f. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

Pada prinsipnya, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut⁶:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya;
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik daripada krediturnya, dengan cara pembebasan utang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang dapat berkembang jika diberikan kesempatan yang diwujudkan melalui PKPU. Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan bahwa:

⁴ Haman, Edward A., *How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It)*, 6th Edition, (Sphinx Publishing, United States of America, 2005), 1.

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Bayu Media, 2003), 10-11.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 59

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

PKPU atau *surseance van betaling* yang dimohonkan oleh debitur melalui kuasa hukumnya ke pengadilan niaga pada umumnya bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren agar tidak terjadi kepailitan. PKPU dapat mencegah terjadinya kepailitan dan menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*), pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya sehingga PKPU ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.⁷ Di sisi lain, Indonesia tidak dikenal adanya reorganisasi perusahaan karena lembaga reorganisasi perusahaan ini mirip dengan PKPU. Pelaksanaan PKPU bukan berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur (likuidasi harta pailit).

Namun, PKPU bukanlah satu satunya cara untuk melepaskan si debitur dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya. Antara debitur dan kreditor juga masih dapat membicarakan perdamaian bahkan setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Perdamaian tersebut memang tidak dapat menghindarkan debitur dari kepailitan karena sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputus oleh pengadilan niaga menjadi berakhir. Di samping itu, upaya lain yang dapat dilakukan antara lain dengan perdamaian di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan, perdamaian di dalam pengadilan, dan penagihan secara individual.⁸

Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah adanya utang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU.⁹ Umumnya, permohonan PKPU diajukan oleh debitur sebelum adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh pihak lain kepada debitur. Namun, ada kalanya debitur mengajukan permohonan PKPU bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit si debitur oleh pihak lain ke pengadilan niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Akibat Dari PKPU Khususnya dalam Rencana Perdamaian

Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitur dan kreditor. Permasalahan muncul ketika debitur berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar. Namun, permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau *accord*. Terdapat dua cara dalam pelaksanaan *accord*, yakni dapat ditawarkan pada saat proses kepailitan, atau dapat pula ditawarkan pada proses PKPU sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditor. Pasal 265 UUK-PKPU telah menentukan bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada

⁷ R. Anto Suryatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.

⁸ Suparman Sastrawidjaya, *Antisipasi PT. (Persero) dalam Menyongsong Undang-undang Kepailitan dalam Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan*, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Mochtar Kusumaatmadja, (Bandung: Alumni, 1999), 331.

⁹ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 55.

kreditur. Dalam hal rencana perdamaian tidak diajukan kepada panitera, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari, tanggal sidang atau tanggal kemudian. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, maka pengadilan harus menentukan:

- a. Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena PKPU harus disampaikan kepada pengurus; dan
- b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Dalam UUK-PKPU juga diatur tentang pengajuan rencana perdamaian sebagai berikut¹⁰:

- a. Sebelum hari ke 45 (empat puluh lima), setelah putusan PKPU sementara diucapkan atau sebelum hari sidang atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan Pasal 217 ayat 4 UUK-PKPU.
- b. Rencana perdamaian tersebut harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang mengadili permohonan PKPU agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.
- c. Rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada hakim pengawas dan pengurus serta ahli bila ada.

Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

Risalah rapat permusyawaratan hakim harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan kreditur beserta hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian dalam rapat. Daftar para kreditur yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera serta dilampirkan pada risalah rapat yang bersangkutan. Salinan rapat harus disediakan di kepaniteraan selama 8 (delapan) hari untuk dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya.

Debitur dan kreditur yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) sejak pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada pengadilan agar risalah rapat dapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas secara khilaf telah dianggap ditolak. Jika pengadilan membuat koreksi pada risalah, maka dalam putusan yang sama pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilakukan antara 8 (delapan) hari dan tanggal 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan yang mengoreksi risalah tersebut diberikan. Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada para kreditor tentang putusan pengadilan sebagaimana

¹⁰ Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang undang Kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998.

dimaksud, dan putusan ini berakibat bahwa pernyataan pailit menjadi batal dan tidak berlaku lagi karena hukum.

PKPU adalah wahana yuridis ekonomis yang didesain bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya. Sesungguhnya, PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur. Bagi korporasi, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur dalam menghasilkan laba. Dengan demikian dapat diketahui bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitur dinyatakan pailit karena kondisi keuangan yang tidak likuid, sedangkan debitur masih memiliki harapan untuk dapat membayar utangnya jika diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan reorganisasi usaha atau restrukturisasi utang-utangnya.¹¹ Putusan pailit justru dapat mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan merugikan para krediturnya, khususnya kreditor konkuren.

Selain itu, Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitur, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya”

Selanjutnya, dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU mengatur bahwa apabila PKPU tetap disetujui, PKPU tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

PKPU berbeda dengan kepailitan, karena walaupun dalam proses kepailitan juga ada kemungkinan tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan harta pailit dengan cara menjual semua budel pailit dan membagikan kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang. Tindakan hukum kepailitan sebenarnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh bila seluruh proses perdamaian tidak dapat lagi dilakukan dan bila memang asset di pailit tidak cukup untuk memenuhi seluruh utang utangnya meskipun diberi kesempatan jangka waktu yang cukup.¹²

Debitur yang mengajukan permohonan kewajiban pembayaran utang dengan mengajukan rencana perdamaian. Oleh sebab itu perdamaian merupakan elemen penting sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU sehingga tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian. UUK-PKPU menganut sistem perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam hal-hal sebagai berikut :

Para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, maka rencana perdamaian tidak dapat diajukan kembali. Setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan paling lambat satu hari setelah pemberitahuan penolakan tersebut, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam Pasal 292 UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa apabila perdamaian ditolak dalam proses PKPU lalu debitur dinyatakan pailit, maka dalam proses kepailitan tersebut debitur tidak diperbolehkan mengajukan rencana perdamaian kembali.¹³

¹¹ Ellyana S. *Proses Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998.

¹² Jerry Hoff, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, Terj. Kartini Muljadi, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2000), 7.

¹³ Munir Fuady, *op.cit.*, 168

Jika rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal telah ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian.

Simpulan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis, didapat simpulan, yaitu:

Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III bagian kedua tentang Perdamaian khususnya dalam Pasal 265 UUK-PKPU yang mengatur bahwa debitur berhak pada waktu mengajukan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Apabila rencana perdamaian tidak diajukan kepada panitera, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari, tanggal sidang atau tanggal kemudian.

Perdamaian melalui PKPU merupakan salah satu sarana yuridis atau sebagai wadah bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam masa PKPU inilah debitur diharapkan dapat merestrukturisasi usahanya dan utang-utangnya dalam bentuk-bentuk upaya penyehatan sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan akibat Perdamaian dalam proses PKPU, yakni bila rencana perdamaian ditolak dalam PKPU, maka debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Jika perdamaian diterima, maka rencana perdamaian dapat dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.

Saran

Selayaknya Pengadilan Niaga memberikan jalan seluas-luasnya bagi kreditor dan debitur untuk melakukan rencana perdamaian melalui sarana PKPU.

Selayaknya perusahaan yang tak mampu membayar utangnya diberikan waktu untuk memperbaiki keadaan perusahaannya (restrukturisasi utang dan reorganisasi).

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Haman, Edward A., *How To File Your Own Bankruptcy (or How To Avoid It)*, 6th Edition, (Sphinx Publishing, United States of America, 2005).
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Bayu Media, 2003).
- Hoff, Jerry, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*, Terj. Kartini Muljadi, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2000).
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Sastrawidjaya, Suparman, *Antisipasi PT. (Persero) dalam Menyongsong Undang-undang Kepailitan dalam Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik dan Negarawan*, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Mochtar Kusumaatmadja, (Bandung: Alumni, 1999).
- Suryatno, R. Anto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Wijaya, Andika, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).

Makalah

Mulyadi, Kartini, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang undang Kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998.

Ellyana S. *Proses Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 – 14 Agustus 1998.